



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2024/PA JP.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Dra. SUNARTI NOVA SASTRO Binti SUNARYO, NIK: 3171076011630004,

Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 20 November 1963, Agama Islam, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Beralamat di JL. Duku Pinggir I No.6, RT.05/RW.05, Kel/Desa Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SYAMSUDIN, S.H., M. Hum.** dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada **KANTOR ADVOKAT M. SYAMSUDIN & REKAN** yang beralamat kantor di Jl. Raya Veteran No. 2, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Lawan

KHOIRIL SAKBAN Bin SAPIDIN, NIK: 3171070909751001, Tempat dan

Tanggal Lahir: Palembang, 9 September 1975, Agama: Islam, dahulu beralamat sesuai KTP di JL.Duku Pinggir I No.6, RT.05/RW.05, Kel/Desa Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta

Hal 1 dari 6 hal, Putusan No. 1122/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Provinsi DKI Jakarta, namun saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia maupun Luar Negeri (Ghoib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1122/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 1122/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 27 Agustus 2024 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- 01 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Jakarta Pusat tanggal 09 Juli 2011 tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 826/53/VIII/2011.
02. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di JL. Dukuh Pinggir I No.6, RT.05/RW.05, Kel/Desa Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat sampai dengan tahun 2015.
03. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
04. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sekitar tahun 2015 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama

Hal 2 dari 6 hal, Putusan No. 1122/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pamit dan memberi kabar serta tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang.

05. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menunggu dan mencari tempat tinggal Tergugat, namun tidak diketahui dimana Tergugat bertempat tinggal.
06. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, tidak dapat diwujudkan kembali, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (b).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Cq. Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuhnya talak dari Tergugat (**KHOIRIL SAKBAN Bin SAPIDIN**) kepada Penggugat (**DRA. SUNARTI NOVA SASTRO Binti SUNARYO**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 H.I.R, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghoib) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 529/AI.2h/31.71.07.1005/4/PC.01.03/e/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,

Hal 3 dari 6 hal, Putusan No. 1122/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat dipanggil melalui pengumuman dengan cara menempelkan gugatan Pengugat pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan mengumumkannya melalui media massa yakni RRI sebanyak dua kali yaitu tanggal 28 Agustus 2024 dan tanggal 30 September 2024 agar Tergugat hadir dipersidangan, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat bekerja sebagai apa, dan Penggugat menyatakan Tergugat bekerja sebagai PNS sehingga tidak dapat dijadikan perkara ghoib, sementara Penggugat belum mempunyai izin perceraian, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat mencabut gugatannya maka perkara a quo akan diputus atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat bekerja sebagai apa, dan Penggugat menyatakan Tergugat bekerja sebagai TNI yang masih aktif sehingga tidak dapat dijadikan perkara ghoib, sementara Penggugat sendiri sebagai PNS belum mempunyai izin perceraian;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya maka perkara a quo akan diputus atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Hal 4 dari 6 hal, Putusan No. 1122/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka kepada Penitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara No. 1122/Pdt.G/2024/Pengadilan Agama.JP selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Dr. Dra. Musidah, S.Ag., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal, Putusan No. 1122/Pdt.G/2024/PA. JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dra. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Dra. Hj. Eni Zulaini.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- Pendaftaran Perkara	=	Rp	30.000,00
- Panggilan P & T	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	=	Rp	10.000,00
- Pemberitahuan T	=	Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses = Rp 100.000,00

3. Panggilan T = Rp 1.000.000,00

4. Pemb. Tegor Tambahan Biaya = Rp 15.000,00

4. Meterai = Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan = Rp 150.000,00

Jumlah = Rp 1.355.000,00

Hal 6 dari 6 hal, Putusan No. 1122/Pdt.G/2024/PA. JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)